

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.

Berdasarkan data hasil penelitian dan pemaparan / penjelasan dari bab - bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kurang Peran Pengawasan Tindak Pidana penegakan hukum antara hukum adat setempat (hak ulayat), Pemerintah Daerah (Kabupaten) Manokwari, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Polres Manokwari, Polda Papua Barat. Terhadap Tambang Ilegal Emas di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, sebagaimana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang – Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Faktor yang menghambat Peran Pengawasan Tindak Pidana penegakan hukum terhadap Tambang Ilegal Emas di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat adalah Kurang kerja sama dalam pengawasan maupun sosialisasi, factor ekonomi masyarakat hak ulayat, medan wilyah tambang ilegal sangat jauh dan membutuhkan biaya cukup tinggi, dan pemahaman masyarakat adat setempat (Hak ulayat) terhadap dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang – Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Seharusnya bekerja sama dengan masyarakat adat (hak ulayat), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementrian dan penegakan hukum (PPNS dan Kepolisian) sebagaimana dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang – Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, karena banyak persyaratan – persyaratan tentang hukum pertambangan sebagaimana dalam pengawasan dalam bentuk admistrasi sebagaimana telah diatur dalam hukum pertambangan dalam pengawasan dalam bentuk admistrasi sebagaimana telah diatur dalam hukum pertambangan, oleh

karena itu pengawasan yang paling mendasar adalah tentang administrasi pertambangan, dan pencegahan dalam pengawasan harus bekerjasama sama, Antara hukum adat setempat (hak ulayat), Pemerintah Daerah (Kabupaten) Manokwari, Pemerintah Provinsi Papua Barat, Polres Manokwari, Polda Papua Barat.

2. Bentuk tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal Emas, Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Undang – Undang (UU) Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, bahwa penegakan hukum tindak pidana terhadap pelaku tambang ilegal masih sangat lemah, bahwa salah satu contoh putusan Pengadilan Negeri Manokwari, Nomor : 151/Pid.Sus/2020/PN Mnk. menyatakan dengan pidana penjara 2 (dua) bulan denda Rp. 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) yang apabila tidak dibayarkan maka di ganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan.. Adapun factor-faktor meringankan terdakwa belum pernah di hukum, bersikap sopan dalam persidangan, mengakui perbuatannya, berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan terdakwa berusia lanjut, tanggungan anak, sering mengalami sakit. Karena menilai dari segala aspek yaitu tujuan pemidanaan, salah satunya represif (artinya tindakan bersifat menekan, mengekang, menahan, atau menindas), Restorative (penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan) Edukatif (dengan hukum sebagai bentuk aktualisasi hak-hak untuk melakukan tindak pidana), dan juga melihat pemulihan keadaan semula, korban dari pelaku,

Bahwa pertambangan tanpa izin baik IUP, IPR atau IUPK; Tindak pidana menyampaikan data laporan keterangan palsu; Tindak pidana melakukan eksplorasi tanpa hak; Tindak pidana sebagai pemegang IUP eksplorasi tapi melakukan kegiatan operasi produksi; Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang; Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha Pertambangan; Tindak Pidana yang Berkaitan dengan Penyalahgunaan Wewenang Pejabat Pemberi Izin; Tindak Pidana yang Pelakunya Badan

Hukum. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000.- (sepuluh milyar rupiah). Disamping itu, penyidik, penuntut dan hakim menerapkan pula ketentuan pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan secara kumulatif terhadap pelaku kejahatan pertambangan agar supaya timbul efek jera.

3. Upaya pengawasan tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal ditinjau dari hukum positif, seharusnya dalam upaya hukum positif bekerja sama dengan masyarakat adat (hak ulayat), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementerian dan penegakan hukum (PPNS dan Kepolisian) melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti Dalam rangka penegakan hukum pidana Tambang ilegal. Bentuk penanggulangan kejahatan yang menitik beratkan pada pada tindakan represif setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan lebih menekankan tindakan preventif sebelum terjadinya suatu tindak pidana. Pihak kepolisian melakukan razia dan penertiban di wilayah hukumnya masing-masing. Dalam hal ini Pihak Kepolisian melakukan razia dan penertiban terhadap penambangan timah ilegal, razia ini dilakukan bersama Pemerintah Daerah setempat dan Sat Pol PP dan melakukan penyitaan terhadap alat operasi kegiatan tambang tersebut untuk dijadikan barang bukti.

Dalam Upaya pengawasan tindak pidana penegakan hukum dalam hukum islam tambang ilegal yang berperan adalah Negara/pemerintah karena hukum menunjukkan pertimbangan maslahat umum menuntut agar terwujudnya keadilan maka harus dikelola, oleh pemerintah dalam suatu negara. Dalam hukum islam bahwa penegakan hukum dan pengawasan, perundang-undangan yang diberlakukan, hukum itu bersumber dari wahyu, bahwa hukum Allah SWT tidak berubah, tidak akan pernah berubah, dan tidak boleh diubah. Khalifah dan aparat negara hanya bertugas menjalankan hukum, dan tidak berwenang membuat atau mengubah hukum. Mereka hanya diberi hak untuk melakukan ijtihad serta

menggali hukum syariah dari al-Quran dan Sunnah Nabi saw. Mekanisme pengadilan dalam sistem hukum Islam efektif dan efisien. Ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut ini. Pertama: keputusan hakim di majelis pengadilan bersifat mengikat dan tidak bisa dianulir oleh keputusan pengadilan manapun. Keputusan hakim hanya bisa dianulir jika keputusan tersebut menyalahi nas syariah atau bertentangan dengan fakta. Keputusan hakim adalah hukum syariah yang harus diterima dengan kerelaan. Oleh karena itu, pengadilan Islam tidak mengenal adanya keberatan (i'tiradh), naik banding (al-istinaf) dan kasasi (at- tamyiz).

B. Saran

Adapun saran-saran dari temuan penelien berdasarkan dari kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Agar diiharapkan adanya koordinasi dan keterpaduan antara masyarakat adat (hak ulayat), pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi, kementrian dan penegakan hukum (PPNS dan Kepolisian) untuk melakukan kegiatan sosialisasi penyuluhan hukum mengenai Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara.
2. Agar penegakan hukum terhadap tindak pidana tambang illegal emas di Kampung Waserawi, Distrik Masni, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat sangat bertentangan dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara. betul – betul penerapannya aktifitasnya bekerja sesuai dengan Undang – Undanag maupun Peraturan – Peraturan yang berlaku baik, tegakan hukum baik saknsi Pidana, Perdata maupun Admistrasi. bagi terhadap Tambang Ilegal emas ini sangat diharapkan oleh Negara supaya menjawab perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum.
3. Agar masyarakat hukum adat (hak ulayat) jangan memberikan izin terhadap tambang illegal, bekerja sama dengan pemerintah daerah/pemerintah pusat dalam penegakan hukum. Pemerintaah mengupayakan pertambangan dapat memberikan izin. Agar upaya

pengawasan tindak pidana penegakan hukum terhadap tambang ilegal ditinjau dari Pendekatan Hukum Islam dalam pemberantasan korupsi dapat dengan menerapkan konsep - konsep yang ada dalam Alqur'an atau Alhadist. Jika masalah yang ada memiliki sifat dan karakter yang baru maka dapat dilakukan Ijtihad (berusaha Keras). Seperti memasukkan hukuman pidana korupsi dalam ranahta'zir, dalam QS. Al-Infitār:10-12 telah dijelaskan bahwa, Bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya, kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir. Padahal Sesungguhnya bagi kamu ada (malaikat-malaikat) yang mengawasi (pekerjaanmu).

